



PUTUSAN

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, lahir di Jakarta, 26 Oktober 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Krida 9 Lingkungan IV Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, lahir di Jakarta 03 November 1973 (umur 45 tahun) agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SMA, alamat jalan Karbela RT. 11 RW.4 Nomor 30 ), Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat,;

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo, tertanggal 08 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Matraman Kota Jakarta Timur, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 964/09/II/1997 tertanggal 26 Nopember 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Matraman setelah itu bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing :
  - a. Anak I, (perempuan 20 tahun) menikah;
  - b. Anak II, (laki-laki) berumur 19 tahun;
  - c. Anak III, (perempuan) berumur 8 tahun;
  - d. Anak IV, (perempuan) berumur 5 tahun;Keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 1999 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat pernah mempunyai hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain, dan hal ini pernah diakui sendiri oleh Tergugat;
  - c. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat selalu lalai dalam hal menafkahi
- d. Penggugat dan anak;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Februari 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas. Maka sejak itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian..
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 964/09/1/1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Jakarta

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Timur, tanggal 26 November 2018 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malalayang I Timur, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama, Anak I (perempuan) umur 20 tahun, Anak II (laki-laki), umur 19 tahun, Anak III (perempuan) umur 8 tahun dan Anak IV (perempuan) umur 5 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, yang saksi lihat Penggugat telah kembali ke Manado sejak bulan Februari 2018 karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan juga faktor ekonomi;
- Bahwa jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat sering ikut campur;
- Bahwa Pengggat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta pulang ke Jakarta untuk menemui anak-anak tapi tidak diizinkan oleh Tergugat;
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat selalu menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, naun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Malalayang I Timur, Lingkungan IV, Kecamatan Malalayang , Kota Manado, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Januari 1997, dan keduanya telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama, Anak I (perempuan) umur 20 tahun,

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Anak II (laki-laki), umur 19 tahun, Anak III (perempuan) umur 8 tahun dan Anak IV (perempuan) umur 5 tahun;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, yang saksi lihat Penggugat telah kembali ke Manado sejak bulan Februari 2018 karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain, dan juga faktor ekonomi, selain itu pihak Keluarga Tergugat sering ikut campur jika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah meminta pulang ke Jakarta untuk menemui anak-anak tapi Tergugat tidak mengizinkan;

- Bahwa pihak Keluarga Penggugat selalu menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkan

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis hakim, pada setiap permulaan sidang agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas Perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Januari 2018, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena ulah Tergugat yang telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga pada bulan Februari 2018, Penggugat telah kembali ke Manado, selain itu faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pihak keluarga Tergugat sering mencampuri masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini harus dihindari, mengingat kaidah *fiqhiyah* yang Artinya berbunyi:

#### در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.





P... mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah Fiqhi dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

artinya : dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya

maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.





Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,-(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati SH, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

DRS. SATRIO, A.M. KARIM.

Hakim Anggota II

ttd

DRA. HJ. MULYATI AHMAD.

Ketua Majelis

ttd

DRS.RAHMAT, MH.

Panitera Pengganti

ttd

RAHMAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :



1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp. 60.000,00
3.	Panggilan	Rp.530.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterei	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu

rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA MANADO

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Mdo.